



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR 1062 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG WARIMAK  
DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT KABUPATEN RAJA AMPAT UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Bagian Keenam Perihal Penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang menyatakan bahwa dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS, atau tidak tersedianya calon pengganti peringkat berikutnya, KPU Kabupaten/Kota memilih calon anggota PPK dan PPS;

- b. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 1024/PP.04.1-BA/9603/4/2023 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota Badan Adhoc Kabupaten Raja Ampat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 14 Agustus 2023 yang menetapkan saudara Dominggus Barent Gaman sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Warimak Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Warimak Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 572);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG WARIMAK DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT KABUPATEN RAJA AMPAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Dominggus Barent Gaman	Laki-Laki	Kampung Warimak, Distrik Tiplol Mayalibit

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Warimak, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilu Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 04 April Tahun 2024.

Ditetapkan di Waisai  
pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Raja Ampat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TTd  
ARSAD SEHWAKY



YERMINA JITMAU